

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Dengan memiliki asuransi, nasabah dapat meminimalisir kekhawatiran yang terjadi pada masa mendatang. Asuransi jiwa menjamin nasabah dengan memberikan fasilitas rumah sakit ketika nasabah dirawat di rumah sakit sesuai dengan polis yang dibayarkan. Asuransi kerugian dapat melindungi harta benda yang dimiliki nasabah seperti, rumah beserta isinya, kendaraan, maupun apartemen. Misalnya, asuransi rumah untuk melindungi ancaman bahaya yang tidak terduga, seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain.

2.1.1 Pengertian asuransi

Kasmir (2014:259) mendefinisikan Asuransi adalah “Perjanjian antara pihak tertanggung dengan penanggung dan disebutkan syarat-syarat, hak-hak kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan serta jangka waktu asuransi, sehingga pihak tertanggung akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati apabila terjadi risiko dalam masa pertanggunggan”.

Dahlan Siamat (2005:655) mendefinisikan Asuransi adalah “Penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi apabila tertanggung mengalami kerugian untuk memberikan penggantian, dan apabila tertanggung meninggal dunia maka penanggung memberikan pembayaran”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung yaitu nasabah dengan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi, dimana pihak penanggung memberikan jaminan terhadap jiwa maupun harta yang dimiliki pihak tertanggung apabila pada masa mendatang mengalami kejadian tidak terduga seperti kebakaran maupun kematian, sehingga pihak tertanggung wajib membayar sejumlah premi guna mendapatkan ganti rugi.

2.1.2 Landasan hukum asuransi

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

2.1.3 Prinsip-prinsip asuransi

Adapun prinsip-prinsip asuransi yang dikemukakan oleh Kasmir (2014:263) yaitu:

1. *Insurable Interest* merupakan prinsip asuransi berdasarkan hukum yang berkaitan dengan risiko keuangan antara pihak tertanggung dengan suatu yang dipertanggung yang tertera pada kontrak asuransi.
2. *Utmost Good Faith* merupakan prinsip asuransi harus dilandasi oleh iktikad baik antara tertanggung dengan penanggung mengenai seluruh informasi materiil maupun immateriil.
3. *Indemnity* merupakan prinsip asuransi didasarkan pada kerugian yang bersifat keuangan dan tidak berlaku bagi asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan.

4. *Proximate Cause* merupakan prinsip asuransi bahwa harus ada satu penyebab utama dalam suatu kerugian.
5. *Subrogation* merupakan prinsip asuransi bahwa penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Penanggung memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami kerugian.
6. *Contribution* merupakan prinsip asuransi di mana pihak penanggung meminta penanggung-penanggung lain untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

2.1.4 Jenis-jenis asuransi

Adapun jenis-jenis asuransi menurut Kasmir (2014:260) yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsinya, yaitu:
 - a. Asuransi kerugian, merupakan jenis asuransi yang diberikan pihak penanggung kepada tertanggung untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian yaitu diantaranya, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan, dan sebagainya.
 - b. Asuransi jiwa, merupakan jenis asuransi yang diberikan pihak penanggung untuk menanggulangi jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Adapun jenis asuransi jiwa seperti, asuransi berjangka,

asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, maupun *annuity contract insurance*.

- c. Reasuransi, merupakan perusahaan asuransi yang memberikan jasa asuransi untuk pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini biasa disebut asuransi dari asuransi.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu:

- a. Asuransi milik pemerintah, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
- b. Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pihak swasta.
- c. Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pihak asing, dan perusahaan asuransi jenis ini yang beroperasi di Indonesia hanya kantor cabang.
- d. Asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pihak swasta dengan pihak asing.

2.1.5 Polis asuransi

Dahlan Siamat (2005:687) mendefinisikan Polis Asuransi adalah “Dokumen dasar dalam melakukan suatu pertanggungungan yang memuat informasi lengkap mengenai jenis dan jumlah asuransi yang diinginkan, premi yang dibayarkan, dan informasi lainnya mengenai timbulnya kerugian”.

Halaman pertama dari suatu polis disebut halaman deklarasi atau sering disingkat dengan *dec sheet*. Deklarasi tersebut menerangkan hal-hal mengenai:

- a. Hari ditutupnya pertanggung jawaban atas obyek yang dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi kata sepakat antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung dan dianggap sebagai sahnyanya suatu perjanjian. Serta, batas waktu pihak penanggung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung.
- b. Perusahaan asuransi yang bersangkutan sebagai penanggung dan siapa yang ditanggung.
- c. Obyek pertanggung jawaban, yaitu risiko terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan harus dijelaskan secara rinci sesuai dengan kondisi obyek tersebut.
- d. Berapa besar premi, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penanggung atas premi asuransi untuk obyek yang dipertanggungjawabkan.

2.2 Agen

Pemasaran pada perusahaan asuransi dilaksanakan oleh agen. Seorang agen harus menginformasikan produk-produk asuransi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga, seorang agen harus memiliki profesionalisme kerja dan pengetahuan mengenai produk-produk asuransi yang ditawarkan.

2.2.1 Pengertian agen

UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 Ayat 28, mendefinisikan Agen adalah “Seorang yang bekerja sendiri atau pada badan usaha untuk memasarkan produk asuransi dan memenuhi persyaratan mewakili perusahaan asuransi, baik asuransi konvensional maupun syariah”.

Sikap-sikap seorang agen menurut Abdullah Amrin (2007:112) adalah sebagai berikut:

- a. Seorang agen harus kreatif untuk mencapai keberhasilan. Misalnya, menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik untuk memasarkan produk asuransi.
- b. Seorang agen menyampaikan, menginformasikan, dan mempresentasikan produk-produk asuransi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Seorang agen harus selalu optimis dan tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Selain itu, agen perlu menyusun strategi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2.2.2 Kewajiban agen

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Pasal 16 Ayat 1 huruf a bahwa Kewajiban Agen Asuransi adalah “Memiliki sertifikat keagenan baik yang memasarkan produk asuransi kumpulan maupun produk asuransi perorangan”.

2.2.3 Tugas-tugas agen

Seorang agen memiliki tugas menawarkan dan menjual produk asuransi secara langsung kepada nasabah serta menginformasikan produk tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun tugas-tugas seorang agen menurut Deddy Karyanto (2010:3) yaitu:

1. Mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan oleh perusahaan asuransi, baik itu yang berkaitan dengan *product knowledge*, pengembangan diri, maupun peningkatan *skill*. Seorang agen harus memahami program asuransi yang menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Agen dapat menjelaskan mengenai pentingnya asuransi dalam kehidupan, serta bagaimana kinerja perusahaan asuransi tersebut.
2. Melakukan segmentasi dan *targeting* untuk mencari calon nasabah. Kemudian setelah menetapkan sasaran, seorang agen bertemu secara langsung dengan calon nasabah.
3. Mendapatkan calon nasabah sebanyak-banyaknya dengan mempengaruhi dan menyediakan berbagai pelayanan kepada calon nasabah tersebut, seperti konsultasi keuangan nasabah.

2.2.4 Wewenang dan tanggung jawab agen

Berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Pasal 28 Ayat 2, Wewenang Agen yaitu “Agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi konvensional maupun syariah”.

Adapun tanggung jawab agen berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Pasal 28 Ayat 6, yaitu “Menyerahkan premi atau kontribusi kepada perusahaan asuransi konvensional maupun syariah dalam jangka waktu yang telah diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.